

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah, yang bersumber dari bahasa arab yakni *nakaha – yankihu – nikahan* yang memiliki arti nikah atau kawin. Pernikahan pun juga sering disebut dengan kalimat perkawinan yang berasal dari kata “kawin”, dan didalam kamus KBBI kawin ini mempunyai makna membangun keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bisa disebut dengan berstubuh.

Di terangkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang berbunyi : “perkawinan menurut Hukum Islam yakni akad yang sangat kuat atau *Mistaaqan Ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ‘ibadah.⁶

Dari beberapa pendapat mengenai pernikahan dapat kita simpulkan bahwa nikah berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad. Selain pendapat dari Ulama’, dari hukum positif juga mengatur terkait masalah nikah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengartikan akad yang sangat kuat.

Mengenai dengan Hukumnya, Abdurrahman Aljaziri menerangkan dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Al- Mazahib Al-Arba’ah*, bahwa menurut Ulama’ Syafi’iyah hukum dasar dari menikah adalah *ibahah* atau kebolehan.⁷ namun bisa saja hukum asal tersebut berubah menjadi wajib, sunnah, makru atau haram. Tergantung kondisi dan tujuan pelaku nikah tersebut,

a. Wajib

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, Pasal 2.

⁷ Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-fiqh ‘ala al-mazahi*, (Beirut: Dar al-fikr) hal.24.

Menurut jumhur ulama', nikah itu menjadi wajib hukumnya apabila orang yang sudah mampu untuk menikah dan ada sifat khawatir untuk melakukan terjadinya perbuatan zina, maka dia wajib menjaga dirinya dari perbuatan haram.

b. Haram

Nikah bisa menjadi haram hukumnya bagi orang yang yakin akan mendzalimi dan membawa mudlarat kepada istrinya karena ketidak mampuan dalam memberi nafkah lahir maupun batin.

c. Sunnah

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa bagi orang yang apabila ketika dia tidak menikah dia sanggup menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila dia menikah dia yakin tidak akan mendzalimi dan membawa kemudlaratan kepada istrinya maka hukum nikah ini baginya adalah sunnah.

d. Makruh

Nikah yang dihukumi makruh ini ketika orang yang khawatir untuk berbuat nista dan membawa kemudlaratan kepada istrinya dan dia tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika dia menikah, contohnya ketika ia merasa tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, memberi perlakuan yang tidak baik kepada istrinya, serta tidak terlalu berminat kepada perempuan.

b. Tujuan Pernikahan

Landasan pernikahan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang

1. Sakinah, artinya tenang
2. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa' 19, dan hadist Nabi: Hendaklah kamu saling nasihat menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.” Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu di pertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.⁸

- Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah.”
 - Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.”
 - Ikatan perkawinan bersifat “mistaqon gholidzan” (an-Nisa' 21)
- c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam*(Jakarta: Kencana,2012) hal. 267.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas.

1. Syarat calon suami

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa/kemauan sendiri
- c. Orangnya tertenu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalanka ihram haji

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berusia 19 tahun.

2. Syarat calon istri

- a. Tidak ada halangan hukum yakni ;
 - Tidak bersuami
 - Tidak mahram
 - Tidak dalam masa iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat juga berupa diam dalam arti sekama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI).
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji

Didalam UU No 1 thn 1974 pasal 7 ayat 1 di jelaskan usia minimal mempelai wanita adalah 16 tahun, kemudian di perbarui di UU No 16 thn 2019 dirubah menjadi 19 tahun juga.

3. Syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak terpaksa

- e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat Saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram
5. Syarat ijab kabul
- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
 - b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Pernikahan dalam Adat Jawa

Pernikahan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya.⁹ Pernikahan adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.¹⁰ Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara

⁹ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hal 1.

¹⁰ Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: TETES Publishing, 2011), hal 92.

seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.¹¹

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.¹² Seseorang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.¹³

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.¹⁴ Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

¹¹ Ririn Mas'udah, *"Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek"*. Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 1, No. 1. (2010), hal 1-120.

¹² Ibid.,

¹³ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), hal 114.

¹⁴ Kusul Kholik, *"Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2. (Juli 2018), hal 1-26.

c. Larangan Pernikahan

a. Mahram Muabad

Mahram muabad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.¹⁵ seperti dalam Q.S An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.”(Q.s An-nisa ' 23)

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007).hal.110.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah,¹⁶ seperti dalam Q.s An-nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah di nikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu,(Q.S. An-Nisa’ 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* h.112

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.”(Q.s An-nisa’ 23)

Ketiga: karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang di sebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Dengan demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.¹⁷

b. Mahram Ghairu Muabbad

Ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.

B. Pengertian Hukum Perkawinan Adat

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak sekali peraturan – peraturan baru yang muncul guna beradaptasi pada era modernisasi yang semakin hari semakin meningkat. Berbicara tentang Hukum Perkawinan adat, ada beberapa hal yang perlu didalami terlebih dahulu. Masing – masing kata dalam kalimat ini mengandung makna yang cukup luas sehingga perlu adanya pendefinisian secara konkrit agar mudah untuk dipahami.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* h.116

a. Hukum

Secara epistemologis berasal dari kata "*law*" (Inggris), "*recht*" (Belanda), "*loi* atau *droit*" (Prancis), "*ius*" (Latin), "*derecho*" (Spanyol), "*diritto*" (Italia). Dalam bahasa Indonesia juga disebutkan bahwasannya arti kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu "*hakama yahkumu hukman*", yang artinya memutuskan suatu perkara. Termasuk dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai disiplin suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Bisa dikatakan bahwa hukum merupakan norma, aturan, maupun etika yang harus ditaati oleh masyarakat guna menciptakan sebuah ketertiban masyarakat. Secara singkat mungkin seperti itulah pengertian hukum. Meskipun sebenarnya sampai sekarang belum ada yang bisa menyimpulkan dan mengartikan secara konkrit dan menyeluruh apa yang dimaksud dengan hukum

b. Perkawinan

Perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada BAB 1 ayat 1 adalah sebuah ikatan yang bersifat lahir batin yang mencakup dan mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dimana untuk menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya yang paling utama adalah untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri karena sejatinya untuk segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti ada tujuan yang dimaksudkannya.

¹⁸ Arief Sidharta. 2004. Negara Hukum. Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3. Tahun II. November

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 ayat 1 Tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan itu sendiri juga sudah termuat dan tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 6 sampai dengan 12. Didalam pasal tersebut telah dijelaskan secara terperinci terkait dengan tujuan sebuah perkawinan. diantara pasal yang menyebutkan tujuan perkawinan ddiatas ada sedikit revisi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 ini dimana revisian tersebut telah menjadi sebuah Undang-Undang. Peaturan yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Adat

Adat atau istilah adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu Kebiasaan. Adat atau ebiasaan itu sendiri adalah tingkah laku atau kebiasaan seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan cenderung untuk diikuti oleh seluruh kalangan atau lapisan masyarakat luar dalam jangka waktu yang relative lama. Didalam adat itu sendiri terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Unsur-Unsur tersebut adalah:

1) Adanya tingkah laku seseorang

Tingkah laku yang dimaksud disini adalah sebuah kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dianggap berpengaruh bagi banyak orang.

2) Dilakukan secara terus menerus

Unsur adat ini memiliki konteks dimensi waktu berkala. Dikatakan demikian karena perbuatan yang menjadi adat itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi perbuatan atau tingkah laku tersebut dilakukan secara terus menerus dan cenderung banyak sekali dilakukan

3) Adanya dimensi waktu

Yang dimaksud dengan dimensi waktu disini adalah ketika perbuatan atau tingkah laku yang telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus, maka ketika terjadi dimensi waktu yang lama setelah kejadian atau kebiasaan dilakukan pertama kali tersebut akan tetap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dalam adat menjadi factor utama dalam konteks dimensi waktu dalam unsur adat ini.

4) Diikat oleh orang lain

Ketika suatu kebiasaan atau tingkah laku dilakukan dan dalam perkembangannya ternyata dibenarkan oleh orang lain, maka kemungkinan besar akan berimbas pada keikutsertaan orang lain dalam mengikuti kebiasaan itu. Hal ini menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kuatnya adat. Munculnya sebuah kebenaran baru yang diciptakan dan dipercayai masyarakat, membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi adat perlu adanya unsur dapat diikuti oleh kalangan masyarakat atau orang lain yang hidup disekitar seseorang yang menciptakan kebenaran baru tersebut.²⁰

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian atau devinisi dari Hukum Perkawinan Adat itu sendiri adalah seperangkat norma, aturan , kaidah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan

²⁰ Anwar Sanuri, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Problematika Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Mirah Dan Golan Oleh Hukum Adat Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Universitas Muhammadiyah ponorogo, 2020).

sangat ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya dan memiliki unsur:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan secara terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti orang lain
- e. Bersifat tidak tertulis

C. Tujuan Hukum Pernikahan Adat

Sesuai dengan pengertiannya, hukum perkawinan adat adalah seperangkat norma, aturan, kaidah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan sangat ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Tujuan dari hukum perkawinan adat itu sendiri adalah

1. Menjadi acuan hukum bagi masyarakat adat yang menerapkan hukum adat larangan perkawinan di sebuah wilayah tertentu.
2. Menjadi sebuah norma adat yang sangat ditaati oleh masyarakat meskipun sifatnya tidak tertulis
3. Mengatur sanksi adat bagi yang melanggar hukum adat larangan perkawinan di sebuah wilayah adat tertentu.²¹

D. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islam.²² Dengan adanya hubungan timbal

²¹ Ibid.

²² J. Dwi Narwoko Bagor, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana , 2006), hlm. 135-136.

balik inilah yang menjadi wacana pengetahuan terhadap hukum Islam dengan pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dan menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Pada masa sekarang pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalat daripada ibadah, seperti hukum makan dan budidaya kodok, pengguguran kandungan, penggunaan spiral dalam keluarga berencana, minuman keras, pembagian harta warisan antara pria dan wanita dibagi rata atau tetap dua berbanding satu, hukum bayi tabung, menikah beda agama, termasuk juga nikah pada masa iddah, pornografi, dan wanita boleh atau tidak menjadi presiden, dan sebagainya.²³

Sosiologi hukum Islam sebagai sebuah istilah bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak para fakar yang mengatakan bahwa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih tergolong minim. Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.1-2.

macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

b. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
2. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
3. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁴

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

²⁴ Amroensyah, *Modul Sosiologi Hukum Islam*, dalam <http://lansaqu.blogspot.co.id/2014/12/modul-sosiologi-hukum-islam.html>, di ambil tanggal 15 Oktober Pukul 13:45 WIB.

Atho" Munzhar mengatakan sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridha mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.²⁵

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat). Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu

²⁵ M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam)Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam* V o l. 7 No .2 Desember 2012. hlm 300.

diamalkan masyarakat. Keempat, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁶

d. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dimana penduduk masyarakat tergolongkan dari beberapa kelompok. Sistem pembedaan individu maupun kelompok dalam masyarakat terkait dengan konsep kekuasaan, ada sekelompok orang memang berkuasa atas kelompok orang yang lain. Pendapat tersebut diuraikan oleh tokoh sosiologi Italia yaitu Gaetano Mosca.²⁷

Jika dikaitkan dengan adat yang terjadi di Desa Grojogan terdapat beberapa golongan yang meyakini terhadap larangan pernikahan *Jilu*, kini terdapat golongan orang yang mempercayai sebagai tokoh adat yang berpegang teguh dengan amanat nenek moyang, dengan melihat kondisi keluarga yang melanggar pernikahan *Jilu*. Dan ada yang berpendapat dari kalangan santri, seperti ustad yang kurang percaya dengan larangan pernikahan *Jilu*.

²⁶ Ibid, hlm. 297.

²⁷ Binti Maimunah, *Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dakam Perspektif Sosiologi Pendidikan* (Juni, 2015) vol.03,No.01, hal 19.